

Siska Ayu Ningsih¹
Rika Aryati²

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Abstrak

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Segala perbuatan yang melanggar keseksuaian atau perbuatan keji yang semuanya berhubungan dengan nafsu seksual, misalnya: meraba-raba kemaluan, menyentuh payudara dan segala perbuatan cabul. Dalam hal ini, anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam kepastian hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang disusun melalui aspek-aspek yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya ilmiah dan literatur lainnya yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan ini. Spesifikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Berdasarkan penelitian diketahui konstruksi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan juga diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, yaitu korban mempunyai hak untuk dilindungi sebelum sidang digelar dan berhak atas hak-haknya secara umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan juga berhak menerima restitusi dan kompensasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual

Abstract

Sexual violence is unwanted sexual contact by either party accompanied by threats and coercion. All acts that violate decency or heinous acts which are all related to sexual lust, for example: groping the genitals, touching the breasts and all obscene acts. In this case, children and women are the most vulnerable to becoming victims of sexual violence. The purpose of this writing is to find out how the construction of crimes of sexual violence against children in legal certainty and how the legal protection for victims of sexual violence against children. The approach method that the author uses is the normative juridical approach. The normative juridical approach is research that is structured through aspects taken from laws and regulations, court decisions, scientific papers and other literature which are then identified and analyzed according to the purpose of this paper. The specifications of this research indicate that the research is descriptive analysis in nature, namely a research conducted by describing existing facts or activities carried out by the object under study. Based on research, it is known that the construction of protection for victims of sexual violence is regulated in Article 1 Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence and is also regulated in Article 81 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal protection given to victims of sexual violence, namely that victims have the right to be protected before the trial is held and are entitled to their rights in

¹ Stikes Bhakti Husada Bengkulu

² Akademi Parawisata Paramitha Bukittinggi

email: siskaayuningsih99@gmail.com , aryatirika86@gmail.com

general as stipulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims and are also entitled to receive restitution and compensation based on the Perma Number 1 of 2022.

Keywords: Legal Protection, Victim, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman dan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

Beberapa hal yang mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan mereka masih polos dan tidak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang dewasa, terutama orangtua. Sebagian besar kasus kekerasan seksual oleh anak, sekitar 75% sampai 80% dan melibatkan pelaku yang memiliki hubungan tertentu dengan anak atau keluarga anak.² Dan yang paling sulit kita terima, kekerasan seksual pada anak kebanyakan justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Serta jarang pula tindakan kekerasan seksual dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal sebab dalam kekerasan seksual terhadap anak, ada dua unsur menunjukan kekuatan (show of force) dari pelaku pada si korban, biasanya pelaku adalah orang pengecut yang ingin menunjukan kekuatannya pada yang lemah.

Berdasarkan hasil survei kekerasan seksual terhadap anak Indonesia kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta jumlah lembaga pada tahun 2021 ditemukan, prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki dan perempuan usia 18-24 tahun tinggi. Jenis kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang dialami anak laki-laki sebesar 6,36 persen dan anak perempuan 6,28 persen. Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak korbananya sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya adalah anak laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah kekerasan yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan karena pengawasan terhadap anak perempuan lebih besar atau lebih protektif. Sedangkan ada 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau criminal justice system tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “the world system conveys an impression of a complex to end”, artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terikat yaitu Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan kasus yang ada, kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan didubur atau vagina. Padahal masih banyak kasus yang tidak meninggalkan trauma fisik berarti, namun berdampak serius terhadap psikologis korban. Ancaman pelaku kekerasan seksual membuat sebagian korban ataupun keluarga enggan melaporkan tindak pidana ini dengan didasarkan takut, malu, depresi, trauma, dan rasa tidak berdaya. Korban juga harus menanggung stigma dari masyarakat sekitar Ketika aib yang menimpa mereka diketahui oleh banyak orang. Aparat penegak hukum yang kurang memahami juga mungkin menjadi memperparah trauma yang ada karena mengajukan pertanyaan yang justru menyudutkan korban.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial yang diakibatkan dari suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti hanya untuk memberikan definisi atau pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada Tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang ataupun sesuatu yang secara potensial milik orang lain. Dalam pengertian ini merujuk terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain yang dilakukan dengan disengaja, langsung, dan aktual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam diantaranya yaitu bentuk Tindakan seksual maupun Tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksplorasi seksual, pemaksaan perkawinan, seksual, serta control seksual yang mendiskriminasikan perempuan.

Anak menurut hukum perlindungan anak UU No.23 Tahun 2002, dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

METODE

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan Yuridis normatif merupakan penelitian yang disusun melalui aspek-aspek yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Hukum Pidana adalah salah satu sub sistem dalam sistem yang ada disuatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Hamel pidana atau straf adalah : “ Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhan pidana atas nama negara sebagai penganggung jawab untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.³⁹ Hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni :

1. Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan itu mempunyai dua bagian yaitu:
 - a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan

hukum yang menyebabkan ancaman pidana atas pelanggarannya.

- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menuju kepada pelaku untuk di Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakan.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut tindak pidana perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya sanksi itulah kemudian hukum pidana. Dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi.

Sedangkan tindak pidana menurut Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.
2. Mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Istilah strafbaarfeit kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata mata dengan jalan menjatuhkan pidana (straf) yang dapat dirasakan di tanggung jawab hukum.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak, banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang kurang pekannya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal dimensi victimologinya sangat besar, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang akan dating adalah dengan merombak konstruksi hukum dan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Selama ini, penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, terdapat banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV Buku II "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" terdiri dari kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281), kejahatan pornografi (Pasal 282), kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283), kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian (Pasal 283 bis), kejahatan perzinahan (Pasal 284), kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285), kejahatan dengan perepuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286), kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287), kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288), kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289), kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290), kejahatan perbuatan cabul sesam kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292), kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa

(Pasal 293), kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain lain yang belum dewasa (Pasal 294), kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295), kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencitraan atau kebiasaan (Pasal 296), kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297), serta kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299). Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mengatur tentang kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap istri atau orang yang tinggal serumah. Aturan ini tertuang pada pasal 8. Sedangkan kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 76D dan 76E tentang pemerkosaan dan pencabulan.

Berikut adalah Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada banyak diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, yang berbunyi :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Hanya saja dalam konteks ini, peneliti akan membahas terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang ada pada Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan karena peneliti melakukan kajian terhadap putusan Nomor: 24/Pid.B/2011/PN.Sri.

Bermula bahwa ia Terdakwa IW pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu hari bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Wooi Dsitrict Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban PK melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IW dengan cara-cara sebagai berikut : Bawa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Tedakwa masuk kedalam kamar menghampiri korban PK yang sedang membujuk adiknya untuk tidur. Setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Kemudian Terdakwa IW berusaha untuk melepaskan celana korban PK, namun korban PK melawan dan berlari keluar kamar. Karena korban PK menolak untuk melakukan persetubuhan dengannya Terdakwa IW langsung mengambil pisau lalu mengejar dan mengarahkan kearah korban PK, akhirnya korban PK terjatuh dan pisau yang dipegang oleh Terdakwa IW menikam tangan korban sebelah kanan. Selanjutnya selang ebberapa waktu kemudian Terdakwa IW berusaha lagi untuk bersetubuh dengan korban PK. Ketika siang hari korban PK baru pulang dari sekolahnya dan hendak mencari kayu bakar dengan berkata “ nanti mama dengan bapak (Terdakwa) yang pergi mencari kayu bakar”. Korban akhirnya menuruti perkataan Terdakwa IW dan tinggal dirumah mengasuh adiknya yang masih kecil. Ketika korban sedang menggendong adiknya dalam kamar rumah Terdakwa IW dikampung Wooi masuk kedalam kamar menjumpai korban PK dan mengambil adiknya dari gendongan dan mendurinya dilantai. Setelah itu Terdakwa IW memeluk tubuh korban dan melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban juga Terdakwa IW menutup mulut korban PK menggunakan bantal dan mengatakan “kalo ko berteriak nanti bapa (Terdakwa) cekik ko.” Kemudian Terdakwa IW menidurkan korban dan membuka paha korban yang sudah dalam keadaan telanjang, sedangkan Terdakwa IW dalam keadaan jongkok dihadapan paha korban PK. Dalam posisi sedemikian rupa Terdakwa IW pun memasukkan penisnya kedalam vagina korban PK sampai vagina korban mengeluarkan darah namun Terdakwa IW tidak menghiraukan kondisi tersebut dan memasukan dengan menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai penis Terdakwa IW mengeluarkan sperma didalam vagina korban. Setelah itu, Terdakwa IW masih memaksa korban PK untuk melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan cara memanggil korban PK ke dalam kamarnya dan melepaskan celana pendek dan juga

celana dalam yang sedang dipakai oleh korban PK kemudian Terdakwa IW menyingkap kedua belah paha korban PK dan memasukan penisnya kedalam vagina korban PK dengan Gerakan maju mundur hingga penisnya mengeluarkan sperma didalam vagina korban PK.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IW tersebut korban PK mengalami trauma yang mendalam dan hamil dengan usia kandungan delapan bulan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER-09/RS/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.WIDYANTO PRATIKNO NIP 140242661 dokter pada RSUD Serui dengan hasil pemeriksaan didapatkan korban dalam keadaan hamil, pada korban ditemukan tangan terdapat bekas luka pada punggung tangan sebelah kanan, terdapat luka pada daerah lengan tangan kanan bagian atas dan juga di kemaluan ditemukan robekan pada seliput darah pada arah jam Sembilan dan pada arah jam sebelas.

Berdasarkan posisi kasus diatas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Penuntut umum menyatakan Terdakwa IW bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan meminta Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Namun, pada kenyataannya majelis hakim menyatakan Terdakwa IW terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” dan diberat Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan hanya menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti kurungan dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan serta Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan juga membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut sangat berbeda jauh dengan tuntutan yang penuntut umum dawakan yang semula sanksi kurungan 10 tahun penjara menjadi hanya 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan saja dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan seperti salah satunya adalah Terdakwa ini merupakan tulang punggung keluarga. Tetapi didalam putusan Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri tidak didapati adanya pemberian rehabilitasi,kompensasi, dan restitusi bagi korban. Padahal jika dilihat dari kasusnya, penderitaan yang dialami korban sangat serius. Seharusnya, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan juga restitusi.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan diberikan dengan berbagai cara tergantung dengan penderitaan serta kerugian yang dialami korban.

Beberapa Perlindungan yang diberikan terhadap Korban yang biasa diberikan yakni:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan Kompensasi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus diluar KUHP, seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan Restitusi juga diatur dalam undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 terbaru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban. Dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa majelis hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan kompensasi merupakan dana bantuan korban yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
 - c. Pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁴⁵
2. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2022 adalah upaya yang ditunjukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan. Dari gangguan terhadap fisik, mental, dan social agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat. Rehabilitas bisa berupa medis dan juga social.

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk rehabilitasi sangat cocok diberikan kepada korban kejadian khususnya kekerasan seksual yang menyisakan trauma berkepanjangan.

Namun, pada beberapa kasus seringkali majelis hakim tidak memberikan restitusi, kompensasi dan juga rehabilitasi didalam putusannya. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi karena hukum harus mengikuti dan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 1 Maret 2022 diundangkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.

Tata cara pengajuan resitusi ataupun kompensasi sekarang ini diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa :

- a. Permohonan Restitusi harus memuat :
 - 1) Identitas pemohon;
 - 2) Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
 - 3) Uraian mengenai tindak pidana
 - 4) Identitas terdakwa/termohon
 - 5) Uraian kerugian yang diderita; dan
 - 6) Besaran restitusi yang diminta.
- b. Permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - 1) Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
 - 2) Bukti kerugian materil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti yang sah;
 - 3) Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan barang bukti lain yang sah;
 - 4) Uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
 - 5) Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
 - 6) Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau jika wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali;
 - 7) Surat kuasa khusus, jika pemohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 - 8) Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

- c. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa Pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan putusan pengadilan serui pada perkara Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri dari analisis penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut sangat tidak adil dikarenakan mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan, jika dilihat dari Undang-Undang terbaru seharusnya korban berhak mendapatkan keadilan baik itu hukuman penjatuhan kurungan penjara bagi pelaku yang setimpal dan juga korban berhak mendapatkan hak-haknya yang sekarang semakin dijamin oleh negara dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga diikuti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang ikut menjamin hak-hak bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian baik materill ataupun immaterial khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Demikian para korban yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan hak-hak dan kepentingannya sesuai yang diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022. Dan terdapat pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan membantu para korban kekerasan seksual khususnya anak dalam hal pemberian hak-hak serta bantuan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang penulis kaji maka dapat ditarik kesimpulan antara lain. Pertama, kontruksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada perkembangannya banyak diatur didalam beberapa undang-undang yang diantaranya adalah Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 287 ayat (1) KUHP, dan juga Undang-undang perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kedua, perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada perkara putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 24/Pid.B/2011/PN.Sri menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (1) UU RI 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-udangan yang terkait dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan hukuman terhadap Terdakwa Iskandar Wihyawari alias Iskandar dengan menjatuhkan pidana penjara selam 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Karena dianggap secara sah terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban Persekila Kartini Wihyawari yang saat itu berumur 14 tahun dan belum umur untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri. Perngajuan permohonan kompensasi dan restitusi yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 dapat diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum dan dapat diajukan oleh korban. Perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sangat penting karena tidak sedikit dari mereka memilih untuk diam dan tidak melapor. Perlindungan hukum kekerasan terhadap korban juga telah diatur dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjamin korban ataupun saksi merasa aman selama proses perkara berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op.Cit.
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006).
- Ahmad Dhazulli, fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam Bulan Bintang, Jakarta.

Amloroseise terdeu dan coffey dalam soetjuningsih. Tumbuh kembang anak, Jakarta: EGC.

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Runeka Cipta, Jakarta, 2008.

Barda Nabawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti ,1998).

Darman Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Elly M.Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi, 2020.

H.Suryanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2008.

Iswantoro Dwi Yuwono, penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung, 1984.

Lexy J.Meleong, Metodologi penelitian kualitatif, PT.Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.

Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Mardjono Reksodipuro. 1987. Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban.

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasiq Asy Syariah), (Palembang Noerfikri, 2015).

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 2005.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1985.

P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico, Bandung, 2002.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sayyid Sabiq, fikiq Sunnah 9, alih Bahasa M.Nabhan husein. Al-Ma'arif, Bandung 1995.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Ui Press: Jakarta, 1984). Sudarto, Hukum Pidana 1A dan 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.

Topo Santoso, Manggagas Hukum Pidana. Asy Syamsil dan Grafindo, Bandung 2001.

Jurnal

Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Margie G. Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari-Juni 201.

Nurini Aprilianda. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Jurnal Arena Hukum 10 (2) : 309-332.

Purbararas, Esmu Diah. 2018. Problematika Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja. Jurnal Ijtimaiya 2 (1); 69-89. <https://journal.unnes.ac.id>.

Solihin L, "Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga" Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya Suputra, Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Lex Crimen Vol.IV/No.5/Juli/2016

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perma Nomor 1 Tahun 2022

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak->